

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pemilihan Umum

Tinjauan penelitian mengenai pemilihan umum dalam penelitian ini mengacu terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Digunakannya undang-undang tersebut dalam tinjauan ini karena, pemilihan kepala daerah menjadi bagian dari pemilihan umum sehingga dalam kajian pemilihan kepala daerah, pemilihan umum tetap menjadi rujukan untuk menandakan bahwa terdapat keterhubungan antara pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah.

Ditinjau secara historis, pemilihan kepala daerah termasuk dalam rezim pemilihan umum yang diawali dengan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Permohonan pengujian tersebut dilakukan oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) diantaranya adalah Yayasan Pusat Reformasi (Cetro) pada Tahun 2004. Dalam permohonan tersebut, salah satu pendapat pemohon mengenai; "Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang tidak dikaitkan dan dikategorikan sebagai Pemilihan Umum menurut ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dinilai sebagai pelanggaran yang serius terhadap Konstitusi (A. Mukthie Fadjar, 2008; 91-93)".

A. Mukthie Fadjar berpendapat bahwa, secara logika pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang pada hakikatnya merupakan Pemilihan umum, dapat terjawab dengan menafsiri isi Pasal 22E Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 secara historis, sistematis, ekstensif, dan teleologis bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 (A. Mukthie Fadjar, 2008; 99).

Penerapan sistem pemilihan kepala daerah, baik dimasukkan dalam rezim pemilihan umum maupun tidak dimasukkan, masing-masing konsekwensi. Adapun konsekwensi sebagaimana di maksud A. Mukthie Fadjar, apabila pemilihan kepala daerah masuk dalam kategori pemilihan umum maka konsekwensinya adalah (A. Mukthie Fadjar, 2013; 102-103); *Pertama*, penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sekaligus sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah, sedangkan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis di masing-masing daerah yang bertanggung jawab kepada KPU (pengendali bukan Depdagri/Desk pemilihan kepala daerah). *Kedua*, peserta dalam pasangan calon kepala daerah diajukan oleh partai politik atau calon perseorangan.

Ketiga, pengawas pemilihan kepala daerah bersifat independen yang dibentuk oleh KPU dan/atau KPUD. *Keempat*, apabila terjadi sengketa penetapan hasil pemilihan kepala daerah, penyelesaiannya oleh Mahkamah Konstitusi (MK). *Kelima*, sengketa dalam penetapan daftar calon kepala

daerah oleh KPUD tidak menjadi kompetensi PTUN (*vide* UU No.9 Tahun 2004)

Apabila pemilihan kepala daerah tidak termasuk dalam kategori pemilihan umum, maka mempunyai konsekwensi sebagaimana berikut (A. Mukthie Fadjar, 2013; 103); *pertama*, KPUD dapat menjadi penyelenggara sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 atau oleh Panitia *ad hoc* yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan sebagai penyelenggara atau supervisor Departemen Dalam Negeri/Desk Pemilihan Kepala Daerah. *Kedua*, peserta calon kepala daerah sama seperti saat berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Ketiga*, pengawas dibentuk oleh DPRD sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Keempat*, sengketa hasil pemilihan kepala daerah diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. *Kelima*, sengketa penetapan calon kepala daerah diselesaikan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Keenam*, *impeachment* terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diajukan oleh DPRD kepada Mahkamah Agung.

Pada saat diajukan permohonan dalam pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana disebut diatas, menurut Mahrus Ali, dkk, pengujian mengenai poin pemilihan kepala daerah masuk dalam kategori pemilihan umum tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdapat *dissenting opinion* dari tiga Hakim yaitu H.M. Laica Marzuki, A. Mukthie Fadjar dan Maruarar Siahaan. Ketiga Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut berpendapat bahwa, pemilihan

kepala daerah masuk dalam kategori pemilihan umum. Namun, adanya *dissenting opinion* tersebut kemudian diakomodir oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (M. Mahrus Ali, dkk, 2011; 3).

B. Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah

Tinjauan pemilihan kepala daerah disini mengacu terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang. Adapun tinjauan pemilihan kepala daerah yang menjadi penelitian disini adalah sebagai berikut:

1. Pergeseran

Istilah pergeseran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang disusun oleh Anton M. Moeliono (1988) sebagaimana dikutip oleh Saldi Isra, mempunyai arti "peralihan" atau perpindahan. Sedangkan Saldi Isra dalam kajian mengenai fungsi legislasi sebagaimana dalam perspektif Undang – Undang Dasar NRI 1945 berpendapat bahwa, pergeseran fungsi legislasi adalah peralihan atau perpindahan fungsi legislasi sebagai akibat dari hasil perubahan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 Undang – Undang Dasar NRI 1945 yang kemudian dibingkai dalam sistem pemerintahan presidensial dan tidak hanya berhenti pada norma (Saldi Isra, 2010: 10). Sedangkan dalam penelitian ini, penulis memaknai pergeseran sebagai

peralihan dari tidak diaturnya calon perseorangan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

2. Paradigma

Istilah paradigma menurut Soetandyo Wignjosoebroto berasal dari bahasa Yunani klasik yaitu *paradeigma*, yang berarti pola atau model berpikir. Sedangkan Thomas S. Kuhn mengartikan paradigma tidak hanya untuk mengisyaratkan pola atau pangkal berpikir yang berbeda, akan tetapi adanya potensi dan proses konflik antara berbagai pola berpikir yang akan melahirkan apa yang disebut dengan *paradigm shift* yang berarti suatu pola berpikir yang bergeser atau beringsut dari pola berpikir lama menjadi baru sesuai perubahan dari suatu komunitas (Soetandyo Wignjosoebroto, 2013: 9-10).

Pergeseran paradigma sebagaimana diungkapkan Kuhn merupakan, suatu pemikiran baru yang bermaksud menggeser atau mengubah basis pemikiran lama yang terlanjur mapan, namun tidak mampu menjawab berbagai masalah kontemporer yang di jumpai (Soetandyo Wignjosoebroto, 2013: 23).

Dalam penelitian ini, penulis memaknai pergeseran paradigma sebagai model berpikir (dinamis) yang disebabkan oleh adanya perubahan dari tidak diaturnya calon perseorangan dalam undang-undang tentang

pemerintahan daerah, kemudian diatur secara khusus dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

3. Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam Pasal 1 Butir 1 disebut bahwa "Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis." Pasal 1 Butir 3 menyebutkan; "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi." Pasal 1 Butir 4 menyebutkan, "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota."

Sehubungan dengan diperbolehkannya calon kepala daerah melalui jalur perseorangan, kemudian di respon masyarakat dengan sangat baik karena dengan begitu partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam politik di daerah tidak lagi ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Namun dengan adanya persyaratan untuk calon perseorangan yang diatur melalui Pasal 41 yang Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak dengan serta merta calon perseorangan dapat dengan mudah memenuhi jumlah dukungan yang semakin naik atau semakin besar. Adapun persyaratan jumlah dukungan untuk calon perseorangan sebagaimana dimaksud, adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Dukungan dalam UU No. 8 Tahun 2015

No.	UU No. 8 Tahun 2015
1	<p>Pasal 41</p> <p>(1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen); c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud.

2	<p>(2) Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota, jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen); c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5 (enam setengah persen); dan e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud.
---	---

Tabel 2
Jumlah Dukungan dalam UU No. 1 Tahun 2015

No.	UU No. 1 Tahun 2015
1	<p>Pasal 41</p> <p>(1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 5% (lima persen); c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 4% (empat persen); d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 3% (tiga persen); dan e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebar di lebih dari 50%

2	<p>(lima puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi dimaksud.</p> <p>(2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Walikota, jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam koma lima persen); b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 5% (lima persen); c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 4% (empat persen); d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 3% (tiga persen); dan e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud.
---	---

Dengan adanya ketentuan yang dirasakan berat bagi calon perseorangan sebagaimana dalam Pasal 41 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2015, kemudian beberapa pasal yang mengatur mengenai jumlah dukungan di uji ke Mahkamah Konstitusi oleh para pihak yang berkepentingan. Ketentuan mengenai calon perseorangan dalam undang-undang sejak Tahun 2005 telah mendapatkan reaksi dari masyarakat, misalnya, pengujian terhadap Undang - Undang yang berkaitan dengan Calon perseorangan diantaranya yaitu; *Pertama*, Pengujian terhadap calon perseorangan pada Tahun 2005 adalah pengujian terhadap Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang di mohonkan oleh Biem Benjamin (Putusan

Nomor 006/PUU-III/2005). *Kedua*, Pengajuan Pasal mengenai calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah diajukan oleh Lalu Ranggalawe yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Putusan Nomor 5/PUU-V//2007).

Ketiga, Pengujian terhadap Undang-undang yang mengatur mengenai calon perseorangan Pilkada dilakukan oleh Tami Anshar Mohd Nur (pemohon I), Faurizal (pemohon II), Zainuddin Salam (pemohon III), dan Hasbi Baday (pemohon IV). Keempat pemohon tersebut mengajukan pengujian terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Putusan Nomor 35/PUU-VIII/2010). *Keempat*, Pengujian terhadap calon perseorangan yang diajukan pada 17 April Tahun 2015 dilakukan oleh Fadjoel Rachman, Saut Mangatas Sinaga, dan Victor Santoso Tandiasa yang ketiganya dari Gerakan Nasional Calon Independen atau GNCI (Putusan Nomor 60/PUU-XIII/2015).

C. Landasan Teori

Teori yang digunakan dalam menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini adalah teori demokrasi dan teori hak asasi manusia (HAM). Kedua teori tersebut digunakan untuk menganalisis permasalahan mengenai munculnya reaksi dari beberapa orang yang berkepentingan untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah.

1. Teori Demokrasi

Demokrasi secara historis dapat ditelusuri sejak abad ke-5 SM, ketika orang-orang Yunani membentuk *Polis* (negara kota). Munculnya gagasan demokrasi disebabkan adanya suatu kebingungan untuk mencari format mengorganisasi sistem politik yang ditujukan untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Sejak itulah demokrasi menjadi spiesies politik yang mengalami perkembangan atau dinamikanya dalam perjalanan sejarah manusia. Namun dengan usainya Perang Dunia II, demokrasi dianggap sebagai sistem politik yang paling baik oleh banyak negarawan dan ilmuwan, terutama sesudah disadarinya sistem fasisme (Mossoulini) dan Nazisme (Hitler) yang berwatak anti-demokrasi yang hampir menghancurkan peradaban dunia (I Dewa Gede Atmadja, 2011: 3-4).

Politik demokrasi dalam pandangan Donny Gahral Adian, tidak mempersoalkan bagaimana kesetaraan didistribusikan. Sebab pendistribusian tersebut mengandaikan warga negara sebagai sosok yang pasif secara politik, karena politik demokrasi adalah perjuangan subjek politik dalam merampas kesetaraan dari tertib yang dibangun polisi. Polisi kemudian melakukan distribusi sensibilitas (*le partage du sensible*), yakni meletakkan semua subjek pada posisi dan peran sehingga tidak menyisakan lagi ruang kosong. Kata "sensibilitas" menurut Adian bukan sekedar berarti posisi dan peran sudah partisipasi, karena distribusi yang berlangsung melibatkan seluruh pengalaman manusia. Kita mengalami keseluruhan yang dibagi kedalam bagian-bagian yang patut, tanpa

menyisakan kekosongan sedikitpun. Identitas bukan konstruksi aktif subjek, melainkan hasil distribusi dalam tertib sosial yang diatur polisi. Ada dua akibat dari mekanisme tersebut *Pertama*, distribusi sensibilitas mengecualikan warga dari keterlibatan politik. *Kedua*, distribusi sensibilitas menyembunyikan eksklusi tersebut dengan ilusi tentang keutuhan (Donny Gahril Adian, 2010: 41).

Pada saat yang bersamaan, distribusi sensibilitas membangun yang umum dan yang dikecualikan. Penempatan bagian dan posisi didasarkan pada distribusi ruang, waktu dan jenis kegiatan yang menentukan partisipasi subjek dalam keseluruhan (*whole*). Aristoteles misalnya, mengemukakan bahwa warga negara adalah mereka yang mengambil bagian dalam tindak memerintah dan diperintah. Namun, jenis distribusi lain mendahului lain mendahului sekaligus menentukan partisipasi politik warga negara. Distribusi yang dimaksud menentukan siapa yang memiliki bagian dalam komunitas warganegara dan siapa yang tidak. Partisipasi memerlukan kemampuan retorika dan persuasi. Oleh karena itu, subjek politik dipatok sebagai subjek yang berbicara (Donny Gahril Adian, 2010: 41-41).

Dengan demikian, baik secara konseptual maupun praktis, demokrasi dan politik tidak dapat dipisahkan karena keduanya hidup dan berkembang secara bersamaan sesuai perkembangan sosial masyarakat itu sendiri. Perkembangan tersebut disebabkan tuntutan masyarakat akan kebutuhan yang harus dilindungi oleh negara, perlindungan yang

diinginkan oleh masyarakat tidak hanya dijamin melalui uraian atau pengertian demokrasi itu sendiri, lebih daripada itu perlindungan masyarakat diharapkan dapat terlindungi baik dalam konstitusi lebih-lebih dalam penerapannya. Dengan demikian wajar apabila antara demokrasi dan politik menjadi satu-kesatuan yang mempunyai satu tujuan, yaitu berujung pada kesejahteraan masyarakat melalui pengorganisasian hak sesuai kebutuhan masyarakat.

2. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Ditinjau secara teoretis maupun praktis, hak seseorang atau sekelompok orang harus dilindungi oleh negara. Untuk memastikan adanya perlindungan tersebut, maka perlu ditegaskan dalam konstitusi mengenai hak-hak apa saja yang dapat didistribusikan terhadap semua warga negara serta mekanisme pendistribusiannya tidak diskriminatif.

Ditinjau secara historis menurut Dieter Nohlen, Pengertian hak asasi manusia berasal dari prinsip kodrat pada abad ke-18, yang menggambarkan hak-hak yang ada pada diri manusia. Martabat dari manusia tersebut kemudian menyebabkan hak-haknya tidak dapat di ganggu gugat dan tidak dapat dilepaskan, kelangsungan dari hak ini tidak bergantung pada negara (negara hanya mengakui). Isi dari hak-hak manusia tergantung dari masing-masing tatanan politik masyarakat (negara polisi, negara liberal, negara sosial dan lain-lain), sehingga hak-hak yang harus diakui diantaranya hak sipil (kebebasan dasar), hak politik

dan kewarganegaraan, hak ekonomi, hak sosial, dan hak kebudayaan (Dieter Nohlen, 1994; 224).

Indikator dari masyarakat yang sehat dan ingin maju menurut Bertrand Russell, tidak hanya menghendaki adanya pimpinan pusat, akan tetapi terlindunginya inisiatif perseorangan dan inisiatif golongan. Kalau pimpinan tidak ada maka akan terjadi kekacauan, Sedangkan apabila hak inisiatif perseorangan dan inisiatif golongan tidak ada maka tidak akan ada kemajuan. Agar terjadi suatu kemajuan, maka yang harus dipenuhi oleh pemerintah tiga hal yaitu (Bertrand Russell, 1953; 88-93);

1. Keamanan; yang dimaksud dengan keamanan adalah terlindunginya hidup dan milik yang senantiasa dianggap orang sebagai salah satu dari tujuan utama negara.
2. Keadilan; yang dimaksud dengan keadilan adalah persamaan hak akan ekonomi dan politik (dalam dunia demokrasi).
3. Pemeliharaan; Sedangkan yang dimaksud dengan pemeliharaan adalah adanya penggunaan sumberdaya alam yang digunakan untuk kepentingan publik.

Ketiga hal diatas (keamanan, keadilan, dan pemeliharaan) merupakan hak setiap orang yang harus dijamin dalam konstitusi, tanpa adanya ketimpangan atau diskriminasi dalam pembagiannya. Hak itu sendiri dalam pandangan Jeremy Bentham menjadi keuntungan dan manfaat bagi orang yang memperolehnya. Sebaliknya, kewajiban merupakan suatu tugas dan keharusan yang dirasa berat bagi setiap orang

yang melakukannya. Hak dan kewajiban yang mempunyai perbedaan sifat dan berlawanan bagi Bentham muncul secara bersamaan, keduanya tidak dapat terpisahkan (Jeremy Bentham, 2010; 122).

Pengakuan hak-hak asasi manusia setiap negara mempunyai perlindungan masing-masing, sebagaimana kesepakatan dari negara tersebut. Sebelum abad ke-19 hak asasi manusia menurut M. Hutauruk tidak dipersoalkan, karena manusia ketika itu mempercayai bahwa kehidupan manusia sedemikian telah diciptakan oleh Tuhan. Kemudian pada abad ke-13 di Inggris masyarakatnya menuntut akan adanya perlindungan hak, yang dengan perkembangannya adalah sebagai berikut (M. Hutauruk,SH., 1983; 40-41):

1. Pada Tahun 1215 Raja John Lackland terpaksa menandatangani dan menyiarkan Magna Charta yang berisi: pajak harus seizin "*great council*" yang terdiri atas kepala-kepala daerah. Orang bebas tidak dapat dipenjarakan, dibuang atau dihukum mati tanpa perlindungan atau pertimbangan hukum dan undang-undang.
2. Pada Tahun 1628 suatu kesepakatan yang disebut dengan "*petition of rights*" dilakukan oleh Raja Charles I dan Parlemen. Kesepakatan tersebut dianggap sebagai kemenangan parlemen. Isi dari kesepakatan tersebut diantaranya: pajak dan pungutan istimewa mesti dengan persetujuan parlemen.
3. Pada Tahun 1679 Raja Charles II menandatangani piagam yang disebut dengan "*Habeas Corpus Act*". Dalam piagam tersebut hak

manusia dikembangkan melalui ketentuan mengenai alasan penahanan seseorang yang harus lengkap dan sah menurut hukum; pemeriksaannya dilakukan dua hari sesudah penangkapannya.

4. Pada Tahun 1689 hak asasi manusia diperoleh dalam "*Glorius Revolution*" dari Raja James II, yang menghasilkan *Bill of Rights*, diantara kebebasan yang diatur dalam hak tersebut adalah kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen, kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat, pajak, undang-undang dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen, hak warga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing, parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja.

Perlindungan hak asasi manusia kemudian tidak hanya diterapkan dalam suatu negara, namun beberapa negara atau antar negara kemudian menyepakati perlindungan hak tersebut. Perlindungan sebagaimana dimaksud misalnya *General Assembly* dari *United Nations* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Tanggal 10 Desember 1948 mengeluarkan "*Universal Declaration of Human Rights*" yang menyebutkan, tidak kurang dari 29 (dua puluh sembilan) menurut Wirjono Prodjodikoro hampir semua dimuat dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS dan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (Wirjono Prodjodikoro, 1980; 168).

Perumusan mengenai hak asasi manusia di Indonesia telah disepakati pada saat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

pada sidang pertama tanggal 18 Agustus 1945, yang dibacakan oleh Soekarno sebagai ketua panitia. Isi dari pasal mengenai hak asasi sebagaimana dimaksud terdapat dalam Pasal 28 Undang – Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) yang menyebutkan ”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” (Risalah Sidang BPUPKI-PPKI, 1999: 555-556).

Hak asasi manusia yang diatur atau dijamin dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945, kemudian diatur lebih lanjut melalui Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43 ayat (1) menyebutkan; ”Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 43 Ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan; ”setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”. Pasal 43 Ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan; ”setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan”. Pengaturan terhadap hak asasi manusia untuk dapat diperlakukan secara adil, adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam rangka melindungi hak-hak asasi manusia.

Dasar yuridis tersebut yang menjadi salah satu acuan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah, sebagaimana topik dalam penelitian ini.

D. Batasan Konsep

Untuk lebih memfokuskan uraian dalam kajian mengenai calon perseorangan sebagaimana yang diteliti oleh penulis, maka penulis membatasi konsep kajian sebagai berikut;

1. Pergeseran Paradigma

Pergeseran sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mempunyai arti "peralihan" (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012). Sedangkan pengertian mengenai pergeseran dalam tulisan ini adalah sebuah peralihan dari tidak diaturnya calon perseorangan dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kemudian dengan dinamikanya, calon perseorangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

2. Paradigma

Paradigma sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mempunyai arti "kerangka berpikir" (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012). Sedangkan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kerangka berpikir terhadap adanya perubahan dari tidak diaturnya calon perseorangan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah, kemudian calon perseorangan diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pergeseran paradigma sebagaimana diungkapkan Kuhn merupakan, suatu pemikiran baru yang bermaksud menggeser atau mengubah basis pemikiran lama yang terlanjur mapan, namun tidak mampu menjawab berbagai masalah kontemporer yang di jumpai (Soetandyo Wignjosoebroto, 2013: 23).

Dalam penelitian ini, penulis memaknai pergeseran paradigma sebagai model berpikir (dinamis) yang disebabkan oleh adanya perubahan dari tidak diaturnya calon perseorangan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah, kemudian diatur secara khusus dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

3. Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah

Calon perseorangan diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 1 Butir 3 menyebutkan; "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi." Pasal 1 Butir (4) menyebutkan, "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai

politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.”

